

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan Allah SWT cocok dengan fitrah ini, karena itu Allah SWT menyuruh manusia menghadapkan diri ke Agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan manusia berjalan di atas fitrahnya.¹ Allah telah menerangkan di dalam firman-Nya tentang ciptaan-Nya terdiri dari dua jenis manusia yang berbeda kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, mereka diberi peluang untuk saling kenal mengenal, saling mencari jodoh, untuk membina keluarga sebagai pasangan suami istri dan membangun rumah tangga.²

Hal ini merupakan tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami Jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”. (QS. Al-Hujurat, 49:13).

¹ Djamaluddin Arr’uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. (Jakarta: Jal Publishing 2011), 11.

² Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah Rumahku*, (Jakarta: Media Da’wah 2002), 1.

Perbedaan dalam penciptaan inilah yang perlu kita perhatikan dan pasti ada hikmahnya, salah satunya ialah agar kita saling mengenal dan mengetahui antara semuanya. Oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial zoon politicon yakni manusia yang gemar bergaul dan membutuhkan kepada orang lain.³

Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri manusia). Bila *gharizah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan setan yang sering menjerumuskan ke lembah hitam. Sebagaimana firman Allah ta'ala:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah Menciptakan manusia menurut (fitrah) itu.⁴ Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (Qs. Ar-Ruum : 30).

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Anas bin Malik Radliyallahu'anhu berkata:

³ Amir syamsuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Mandiri 2009), 4.

⁴ Fitrah Allah maksudnya ciptaan Allah. Manusia yang diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar.

“telah bersabda Rasulullah Shallaahu’alaihi wasallam yang artinya: “Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang serupalagi”. (HR. Thabari dan Hakim).⁵

Rasulullah Shallaahu’alaihi wasallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah karena perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan pacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

Pernikahan tidak terlepas dari mahar atau mas kawin baik ketika zaman jahiliyah maupun setelah Islam datang. Mahar merupakan salah satu hak yang diwajibkan Al-Qur’an untuk diberikan kepada seorang wanita (yang dinikahi). Allah berfirman.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.⁶ Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Qs. An-Nisa 4:4).

⁵ Djamaludin Arr“uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. (Jakarta: Jal Publisng 2011), 12.

⁶ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Seorang laki-laki boleh menikahi perempuan dengan mahar berupa manfaat (jasa) yang dapat diketahui. Syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk non materi. Hal ini ada landasannya dalam Al-Qur'an demikian pula dalam Hadist Nabi. Contoh mahar dalam bentuk jasa atau non materi ialah mengembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan.⁷ Hal ini sebagaimana telah terjadi ketika Nabi Musa a.s menikahi salah seorang putri Nabi Syu'aib a.s dengan mas kawin bekerja selama 8 tahun mengembala kambing, sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Dia (Syaikh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik”. (Qs. Al-Qashash 28:27).

Selain memberikan mahar berupa jasa tertentu sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah Al-Qashash 28:27 di atas, ternyata di masyarakat juga ditemukan fenomena-fenomena pemberian mahar berupa hafalan Al-Qur'an atau bacaan Al-Qur'an yang pada dasarnya merupakan petunjuk dari Allah yang harus diimani, dipahami dan diamalkan. Pada beberapa kasus ini Al-Qur'an dijadikan sebagai mahar atau pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 91.

dalam upacara pernikahan. Seperti yang telah dilakukan oleh seorang hafidz. Muhammad Shobri alumni angkatan 2 Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Ibnu Katsir ia menggunakan mahar hafalan Al-Qur'an ketika ia mempersunting perempuan yang bernama Hesti Yuliyatin Dyah Ayu Anggraini di masjid agung kalisat pada tahun 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan dengan mahar hafalan Al-Qur'an di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana persepsi masyarakat tentang menggunakan mahar hafalan Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang dirumuskan sebelumnya. Maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan dengan mahar hafalan Al-Qur'an di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui melalui laki-laki dan perempuan memahami mahar dengan menggunakan hafalan Al-Qur'an.
3. Untuk mengetahui masyarakat memahami adanya pernikahan dengan menggunakan mahar hafalan Al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian di sini berisi tentang kontribusi penulis yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Dalam hal ini terdapat kegunaan baik yang bersifat teoritis ataupun yang bersifat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang Resepsi Masyarakat Dalam Fenomena Pernikahan Dengan Mahar Hafalan Al-Qur'an Di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam kajian tafsir yang membahas tentang Resepsi Masyarakat Dalam Fenomena Pernikahan Dengan Mahar Hafalan Al-Qur'an Di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.
- b. Bagi UNUJA Diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan baru dalam studi Islam, khususnya dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Sehingga dapat memberikan manfaat dan motivasi kepada para akademisi UNUJA untuk lebih serius dalam memahami kandungan yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian.⁸ Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan maupun kesalah pahaman dalam memahami makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.

Adapun definisi istilah tentang judul **Resepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Pernikahan Dengan Mahar Hafalan Al-Qur'an Di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso** adalah sebagai berikut:

Perihal definisi teori resepsi, dalam hal ini terdapat beberapa pendapat di antara beberapa tokoh. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Nur Kholis Setiawan, bahwa resepsi dalam masalah ini dimaknai bagaimana umat Islam menerima Al-Qur'an sebagai teks. Pendapat lain, Nyoman Kutha Ratna lebih jauh memaparkan bahwa resepsi berasal dari bahasa latin, *Recipere* yang artinya penerimaan (pembaca). Menurutnya, pembaca adalah orang yang berperan penting dalam memberi makna terhadap sebuah teks, bukan pengarang.⁹

Hans Gunther berpendapat bahwa resepsi estetis bisa terjadi melalui konkretisasi, yaitu membedakan antara fungsi yang dimaksudkan dengan yang dilakukan. Fungsi yang pertama harus ditetapkan terlebih dahulu untuk menemukan maksud sebenarnya dari penulis, sedangkan fungsi kedua adalah untuk menemukan maksud pembaca. Proses resepsi di sini merupakan proses

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

⁹ Nyoman Kutha Ratna, *Estetika Sastra Dan Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 277

implementasi dari kesadaran intelektual yang muncul dari perenungan, interaksi serta proses penerjemahan dan interpretasi pembaca.¹⁰

Menurut Umar Junus, resepsi diartikan bagaimana pembaca memaknai karya yang telah dibacanya, sehingga dapat memberikan respon atau tanggapan terhadap karya tersebut. Responnya mungkin bersifat pasif, yaitu bagaimana seorang pembaca dapat memahami karya itu, atau dapat melihat estetika yang ada di dalamnya. Atau mungkin bersifat aktif, yaitu bagaimana pembaca merealisasikannya.¹¹ Namun, menurut pendekatan resepsi sastra, sebuah teks hanya memiliki makna jika sudah memiliki hubungan dengan pembaca. Teks menuntut kesan yang tidak mungkin ada tanpa pembaca.¹²

Pada awalnya teori resepsi ini masuk dalam teori sastra, namun kemudian digunakan pula untuk menggambarkan tentang sikap penerimaan umat Islam dalam memperlakukan Al-Qur'an. Maka resepsi Al-Qur'an ini menekankan pada pembaca dalam membentuk makna dari suatu karya sastra yakni Al-Qur'an.¹³ Al-Qur'an sendiri dikatakan karya sastra karena dilihat dari banyaknya sisi keindahan, seperti keindahan huruf, lantunan suara, aspek bahasa, kedalaman makna dan lain sebagainya.¹⁴

Teori resepsi dalam konteks Al-Qur'an dipahami sebagai suatu kajian yang merupakan reaksi, respon atau tanggapan pembaca terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

¹⁰ Maman S. Mahayana, *Kitab Kritik Sastra* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 144.

¹¹ Umar Junus, *Resepsi Sastra: Sebuah Pengantar* (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), 1.

¹² Umar Junus, *Resepsi Sastra: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), 104

¹³ Subkhani Kusuma Dewi, "Fungsi Performatif Dan Informatif Living Hadis Dalam Perspektif Sosiologi Reflektif," (Jurnal Living Hadis 2, no. 2, 2017), 197.

¹⁴ M Ulil Abshor, "Resepsi Al-Qur'an Masyarakat Gemawang Mlati Yogyakarta," (Dalam Jurnal QAF 3, no. 1, 2019), 44

Ragam respon dan tanggapan tersebut bisa berupa cara masyarakat Muslim menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, cara masyarakat Muslim membaca dan melantunkan Al-Qur'an, dan cara masyarakat Muslim mengimplementasikan nilai-nilai dan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, terdapat dialektika, interaksi, dan resepsi Al-Qur'an dalam penelitian ini. Pada akhirnya, penelitian ini akan membantu untuk mendeskripsikan tipologi masyarakat yang berinteraksi dengan Al-Qur'an.

1. Fenomena

Fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Sedangkan dalam kamus ilmiah populer fenomena adalah penampakan realitas dalam kesadaran manusia; suatu fakta dan gejala-gejala.¹⁵ Yang dimaksud fenomena dalam penelitian ini adalah gejala yang timbul di tengah masyarakat dengan suatu konsep tertentu serta sudah banyak dilakukan bahkan sudah menjadi hal yang biasa dikalangan orang-orang tertentu.

2. Pernikahan

Nikah menurut bahasa artinya berkumpul dan bercampuran. Sedangkan menurut istilah syara' adalah akad ijab-kabul dari seorang laki-laki kepada seseorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera dibawah naungan ridha Ilahi.¹⁶

¹⁵ Tim Pusaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Pustaka Agung, tt), 156.

¹⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 250.

3. Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Menurut W.J.S Purwadarinta maskawin atau mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan. Berdasarkan definisi istilah diatas yang dimaksud fenomena pernikahan dengan mahar hafalan Al-Qur'an (studi living Qur'an di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso) adalah suatu kejadian yang timbul di tengah masyarakat khususnya di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso yaitu pernikahan dengan mahar yang digunakannya berupa Hafalan Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan living Qur'an.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang skripsi alur pembahasan dalam penelitian yang di mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk diskriptif naratif, bukan seperti pada daftar isi.

Bab satu berisi pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan. Fungsi bab ini untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam penelitian skripsi ini.

Bab dua berisi kajian pustaka terikat: kajian terdahulu, serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah di lakukan sebelumnya, kemudian di lanjutkan dengan kajian teori yang menjadi pijakan dari bab selanjutnya yang berisikan tentang mahar.

Bab tiga berisi metode penelitian yang membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab empat berisi penyajian data dan analisis, pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan temuan.

Bab lima berisi penutup atau kesimpulan dan saran, yang di dalamnya mencakup kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang tentunya bersifat konstruktif. Selanjutnya skripsi ini diakhiri daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalam pemenuhan kelengkapan data penelitian.

